



P E N E T A P A N

Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SATRIA GUNAWAN bin ATRIZAL, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Karya Makmur, Jorong Kasik Putih, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I;**

JUMIIN SETIAWAN bin SUKIMIN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Lubuk Juangan, Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA TALU tanggal 05 Maret 2014 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing hendak menikahkan anak kandung yaitu:

Nama : **SALDI PAHRIL bin SATRIA GUNAWAN**
Umur : 15 tahun 3 bulan (lahir tanggal 18 Desember 1998)
Pendidikan : Tidak tamat SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : di Karya Makmur, Jorong Kasik Putih, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Adalah anak kandung Pemohon I dengan GUSNI binti MULYADI sebagai **calon suami** ;

Nama : **NURHAYATI binti JUMIIN SETIAWAN**
Umur : 14 tahun 7 bulan (lahir tanggal 29 Agustus 1999)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ikut orang tua
Alamat : di Lubuk Juangan, Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Adalah anak kandung Pemohon II dengan IDA RAWATI binti MAHRON sebagai **calon isteri**;

2. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut di atas telah sekitar satu tahun menjalin hubungan;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah erat sehingga telah pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
4. Bahwa anak Pemohon I sebagai calon suami/ kepala keluarga berstatus jejaka dalam usia 15 tahun 3 bulan, telah akil baliq dan telah bekerja sebagai petani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per minggu;

5. Bahwa anak Pemohon II sebagai calon isteri berstatus perawan dalam usia 14 tahun 7 bulan, telah akil baliq dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merasa wajib untuk segera menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
9. Bahwa keluarga Pemohon I sebagai orang tua calon suami dan keluarga Pemohon II sebagai orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah datang untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SALDI PAHRIL bin SATRIA GUNAWAN untuk menikah dengan NURHAYATI binti JUMIIN SETIAWAN;



3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan setelah umur masing-masing anak para Pemohon cukup agar siap lahir bathin, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan Pemohon I bernama SATRIA GUNAWAN bin ATRIZAL selaku ayah kandung dari calon suami bernama SALDI PAHRIL bin SATRIA GUNAWAN sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I mengenal Pemohon II dan anaknya bernama Nurhayati;
- 2 Bahwa Pemohon I telah melamar anak kandung Pemohon II untuk dinikahkan dengan anak kandung Pemohon I;
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga besar telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan tidak keberatan dengan umur keduanya yang masih kurang untuk menikah;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan;
- 5 Bahwa Pemohon I akan tetap mengawasi dan membimbing anak kandung Pemohon I dan calon isterinya setelah menikah nanti baik dalam hal moril maupun materil;

Bahwa majelis telah pula mendengar keterangan Pemohon II bernama JUMIIN SETIAWAN bin SUKIMIN selaku ayah kandung dari calon isteri bernama NURHAYATI binti JUMIIN SETIAWAN sebagai berikut:

- 6 Bahwa Pemohon II mengenal Pemohon I dan anaknya bernama Saldi Pahril;



7 Bahwa Pemohon I telah melamar anak kandung Pemohon II untuk dinikahkan dengan anak kandung Pemohon I;

8 Bahwa anak kandung Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak kandung Pemohon I;

9 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga besar telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan tidak keberatan dengan umur keduanya yang masih kurang untuk menikah;

10 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan;

11 Bahwa Pemohon II siap menjadi wali untuk menikahkan anak kandungnya dengan anak kandung Pemohon I;

12 Bahwa Pemohon II akan tetap mengawasi dan membimbing anak kandung Pemohon II dan calon suaminya setelah menikah nanti baik dalam hal moril maupun materil;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon I bernama SALDI PAHRIL bin SATRIA GUNAWAN, memberi keterangan sebagai berikut:

1 Bahwa calon suami mengaku bernama SALDI PAHRIL bin SATRIA GUNAWAN, umur 15 tahun 3 bulan (lahir tanggal 18 Desember 1998), pendidikan tidak tamat SD, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Karya Makmur, Jorong Kasik Putih, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan anak kandung Pemohon I;

2 Bahwa calon suami sudah siap menjadi suami dan ayah/ kepala rumah tangga walaupun belum mencapai umur untuk menikah dan telah mengetahui tugas serta tanggung jawab seorang suami;

3 Bahwa meskipun belum cukup umur, namun calon suami telah aqil baligh;

4 Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan memperoleh penghasilan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;



5 Bahwa calon suami akan menikah dengan Nurhayati binti Jumiin Setiawan atas dasar suka sama suka dan ia telah lama kenal dan berhubungan dengan Nurhayati bahkan telah pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;

6 Bahwa calon suami telah menyesal dan menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi sebelum calon suami dan calon isteri terikat dalam perkawinan yang sah dan halal;

7 Bahwa calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;

8 Bahwa calon suami dan keluarga sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh orang tua dan keluarga calon isteri;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon II bernama NURHAYATI binti JUMIIN SETIAWAN, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri mengaku bernama NURHAYATI binti JUMIIN SETIAWAN, umur 14 tahun 7 bulan (lahir tanggal 29 Agustus 1999), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Lubuk Juangan, Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan anak kandung Pemohon II;

- Bahwa calon isteri mengenal calon suami dan telah 1 tahun berhubungan dengan calon suami;
- Bahwa calon isteri mengaku telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon suami, meskipun tidak hamil;

9 Bahwa calon isteri telah menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi sebelum calon suami dan calon isteri terikat dalam perkawinan yang sah dan halal;

- Bahwa calon isteri yakin calon suami mampu menjadi suami/ kepala rumah tangga walaupun belum mencapai umur untuk menikah;
- Bahwa calon isteri yakin calon suami mampu menghidupi calon isteri karena telah bekerja sebagai petani;



- Bahwa calon isteri siap dinikahi oleh calon suami atas dasar suka sama suka dan sudah siap menjadi isteri dan ibu meskipun belum cukup umur;
 - Bahwa calon isteri saat ini berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami;
 - Bahwa calon suami dan keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan diterima serta direstui oleh keluarga calon isteri;
 - Bahwa Pemohon II selaku ayah kandung calon isteri bersedia menikahkan calon isteri dengan calon suami dan siap menjadi wali;
 - Bahwa antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan mahram maupun halangan lain untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satria Gunawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 1312090607110003, tanggal 24 Februari 2014, nazegelen cukup (P.I.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Saldi Pahril yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 65/SKK/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012, nazegelen cukup (P.I.2);

Bahwa Pemohon II juga telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumiin Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 1312090708090001, tanggal 16 Juni 2011, nazegelen cukup (P.II.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Nomor 1312096908990002, tanggal 15 Agustus 2011, nazegelen cukup (P.II.2);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan akan tetap bertanggung jawab secara moril maupun materil untuk tetap membimbing dan terus mengawasi pernikahan anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena saat ini anak kandung Pemohon I sebagai calon suami baru berusia 15 tahun 3 bulan dan anak kandung Pemohon II sebagai calon isteri baru berusia 14 tahun 7 bulan namun kedua anak tersebut telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya bahkan telah pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama sehingga para Pemohon merasa wajib untuk segera menikahkan keduanya untuk menghindari diulangnya perbuatan yang sama, namun kehendak para Pemohon untuk menikahkan kedua anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Pemohon I maupun anak Pemohon II belum mencapai umur dan menyimpang



dari ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" sehingga untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami dalam persidangan menyatakan telah siap secara mental untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga dan secara materil telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri terbukti pihak calon suami sudah melamar calon isteri dan antara calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diperiksa oleh majelis dan telah diberi kode P.I.1., P.I.2., P.II.1., dan P.II.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan oleh para Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat untuk menjadi alat bukti, telah memenuhi syarat pembuktian tertulis sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materil sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami merupakan anak kandung Pemohon I hasil perkawinannya dengan GUSNI binti MULYADI dan calon isteri merupakan anak kandung Pemohon II hasil perkawinannya dengan IDA RAWATI binti MAHRON yang keduanya masih dibawah umur untuk menikah dan para Pemohon sebagai ayah kandung kedua calon mempelai adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bermaksud hendak menikahkan anak kandungnya bernama SALDI PAHRIL bin SATRIA GUNAWAN dengan anak kandung Pemohon II bernama NURHAYATI binti JUMIIN SETIAWAN;
- Bahwa anak kandung Pemohon I sebagai calon suami berumur 15 tahun 3 bulan dan anak kandung Pemohon II sebagai calon isteri berumur 14 tahun 7 bulan saat ini sama-sama belum cukup umur untuk menikah, namun keduanya mengaku telah aqil baligh;
- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan yang cukup lama dengan calon isteri bahkan telah pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika calon suami dan calon isteri tidak segera dinikahkan akan kembali terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon isteri perawan;
- Bahwa calon suami dan calon isteri telah siap lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan keluarga calon suami telah melamar anak kandung Pemohon II sebagai calon isteri dan diterima serta direstui oleh keluarga calon isteri dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa calon isteri tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami;



- Bahwa Pemohon II selaku ayah kandung calon isteri siap menjadi wali untuk menikahkan calon isteri dengan calon suami;
- Bahwa para Pemohon akan tetap bertanggung jawab secara moril dan materil untuk membimbing dan mengawasi rumah tangga calon suami dan calon isteri kelak;

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon mempelai telah memberi izin dan merestui rencana pernikahan anaknya maka majelis menilai pernikahan ini telah dikehendaki oleh semua pihak dan semua pihak telah memahami kekurangan dan kelebihan kedua calon mempelai yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah mempunyai hubungan yang berjalan cukup lama dan dikhawatirkan akan terbuka peluang untuk melakukan pelanggaran lagi jika harus menunggu cukup umur bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan mempertimbangkan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

جلب على مقدم درء المفسد

Artinya: “*menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mempunyai i'tikad baik dengan memohon dispensasi kepada Pengadilan Agama untuk mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (**SATRIA GUNAWAN bin ATRIZAL**) bernama **SALDI PAHRIL bin SATRIA GUNAWAN** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon II bernama **NURHAYATI binti JUMIIN SETIAWAN**;
3. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon II (**JUMIIN SETIAWAN bin SUKIMIN**) untuk menikahkan anak kandung Pemohon II bernama **NURHAYATI binti JUMIIN SETIAWAN** dengan **SALDI PAHRIL bin SATRIA GUNAWAN**;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awwal 1435 H., oleh **Dra. Hj. ASNITA** sebagai Ketua Majelis, **MUZAKKIR, SH.**, dan **RANIE SAYULINA, SHL.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awwal 1435 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **MUZAKKIR, SH.**, dan **RANIE SAYULINA, SHL.**, Hakim-hakim Anggota dan **Drs. EFIZON** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. ASNITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

MUZAKKIR, SH

RANIE SAYULINA, SHI

Panitera Pengganti

dto

Drs. EFIZON

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)